



P U T U S A N
NOMOR :33/PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **UMAR SEMAN**, lahir tanggal 07 Januari 1938, Agama Islam, Pekerjaan Petani selaku Badan Hukum, beralamat di Jalan Gajah Mada Gg Surau No.18 RT.002 RW.003, Kel.Buluh Kasap, Kec.Dumai Timur, Kota Dumai ;
2. **ABU BAKAR**, lahir tanggal 09 September 1945, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, beralamat di Buluh Kasap, Kec.Dumai Timur, Kota Dumai ;
3. **Alm.MUHAMMAD ALI**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **ADAHAM** beralamat di- Jalan Nusantara RT.03 - RW.01, Dusun Pakning Asal Desa Sejangat, Kecamatan Bukit Batu, Kab.Bengkalis ;
4. **Alm.MD.YUSUF**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **MUHAMMAD YUSAR** , beralamat di- Jalan Mawar No.11, Kota Dumai;
5. **Alm. UMAR.AB.** dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **YAHYA**, beralamat di Jln. Tenaga, Kota Dumai ;
6. **Alm. JAHJA**, dalam hal ini diwakili oleh isterinya **FATIMAH** , beralamat di Jln. Sei Siak No.46;
7. **R. SIREGAR**, Agama Islam, Pekerjaan ikut anak, beralamat di Jln.Anggrek No.8 RT.006, Kel.Dumai Kota, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai;
8. **RIDWAN** dikenal juga dengan nama **RIDUAN ALWI**, tanggal lahir 20 Oktober 1935, Agama Islam, Pekerjaan ikut anak, beralamat di Rempak, Kec.Sungai Apit, Kab.Bengkalis;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 33/PDT/2013/PTR



9. **Alm. SYAREP** dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **ROZALI**, beralamat di Jln.Anggrek No.11, Kel.Dumai Kota, Kec.Dumai Timur, Kota Dumai;
10. **Alm. H.BAHAR**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **MUHAMMAD ATAR** , beralamat di Jln.Sei Siak RT.014, Kel.Buluh Kasap, Kec.Dumai Timur, Kota Dumai;
11. **Alm. PONIMAN** dalam hal ini diwakili oleh isterinya **ONAH** beralamat di Jln.Sei Siak No.46 RT.14, Kel.Buluh Kasap, Kec.Dumai Timur, Kota Dumai;
12. **Alm. A.DAHLAN** , dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **MUHAMMAD AZIZI** beralamat di Jln. Pemuda Darat Gg Bhayangkara, RT.012 Pangkalan Sesai Dumai Barat, Kota Dumai;
13. **Alm.RAWI** dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya bernama **SAPRIANDI**, beralamat di Jln. Meranti Gg Bintang RT.011, Kel. Simpang Tetap Darul Ichsan Dumai Barat, Kota Dumai;
14. **Alm. SAIMAN** Dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya bernama **SAMSURI** beralamat di Jln. Nenas Gg.Kelapa RT.014, Kel. Pangkalan Sesai Dumai Barat, Kota Dumai;
15. **Alm. LANTARA** dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya bernama **RUBIYANTO**, beralamat di Jln. Sei Rokan No.80, Kel.Buluh Kasap, Dumai Timur, Kota Dumai;
16. **Alm. ZAINUDDIN**, dalam hal ini diwakili oleh salah seorang ahli warisnya bernama **SYAFRIDAWATI**, beralamat di Jln. Ampera No.408, Kel.Sukajadi, Kec.Dumai Timur, Dumai;
17. **Alm. NURI** dalam hal ini diwakili oleh salah seorang ahli warisnya bernama **ALI KINAR**, beralamat di Jln.Sei Rokan RT.015, Kel. Buluh Kasap, Kec.Dumai Timur, Kota Dumai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. ABDUL RAHMAN, lahir di Rempak 01 Januari 1939
beralamat di RT.003, Kelurahan Teluk Basah,
Kecamatan Bintan Utara, Kota Bintan;

Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya bernama : 1. SAMUEL
TURNIP,SH 2. REMOT SIDAURUK,SH, Advokat pada BADAN
BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI DAERAH (BBH dan
Advokasi) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Dumai
yang beralamat di- Jalan Sudirman No.28 Telp.0765 38437
Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2012
dan terdaftar di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai
tanggal 31 Juli 2012 No.148/SK/2012/PN.DUM yang untuk
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/
PEMBANDING;**

M e l a w a n :

PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA (semula bernama PT.
CALTEX PASIFIC INDONESIA, berkedudukan di
Jakarta Pusat cq PT.CHEVRON PASIFIK INDONESIA
di Dumai berkantor di Main Office Jalan Sukarno-
Hatta (dahulu Jln Raya Dumai - Duri), Kelurahan
Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota
Dumai, Propinsi Riau selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/ TERBANDING;

Dalam perkara ini diwakili oleh RADITYA ALFADIAN, SH., MHum
dan EFENDI HALOMOAN MANURUNG SH.,LLM yang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2012,
semuanya adalah karyawan bagian hukum PT.Chevron Pasifik
Indonesia beralamat di Gedung Sentral Senayan Office Tower I
Jln. Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta, yang kemudian
memberikan Kuasa Substitusi kepada H. MHD.HARIS, SH.,
MH, HERIYANTO,SH, ANDHIKA SURYA S,SH, ALDY
SOKLADESFITO,SH berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal
11 September 2012 yang terdaftar di- Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Dumai pada tanggal 12 September 2012
No.167/SK/2012/PN.DUM, yang berkedudukan di- Jalan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 33/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarno-Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok.C No.20
Pekanbaru ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Maret 2013 Nomor: 33/Pen.Pdt/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai No.37/Pdt.G/2012/ PN.DUM tanggal 29 November 2012;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Dumai No.37/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 29 November 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat Dapat Diterima;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini ;
- Menghukum kepada para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp.364.000;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, Kuasa dari para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 37/ PDT/G/2012/ PN.DUM tanggal 29 November 2012;

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No. 33/Pdt/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataan banding No.37/Pdt/G/2012/PN.DUM yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa para Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, para Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 31 Januari 2013 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 31 Januari 2013, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 ;

Menimbang bahwa untuk menanggapi memori banding dari para Pembanding tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Februari 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 dan telah pula diberitahukan kepada Kuasa para Penggugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 37/Pdt.G/2012/PN.DUM, para Pengugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding, tanggal 7 Januari 2013 dan tanggal 30 Januari 2013 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) selama 14 (empat belas hari) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 33/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Dumai No.37 /Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 29 November 2012 dibatalkan dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tuntutan yang diajukan para Penggugat/Pembanding tidak satupun mengenai tuntutan yang diatur dalam sengketa hubungan industrial karena tuntutan/petitum para Penggugat/Pembanding sepenuhnya berdasarkan gugatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara aquo sudah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding para Penggugat/Pembanding tersebut diatas dan tanggapan Tergugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari

Tergugat/Terbanding serta memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 29 November 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan

membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam positanya antara lain menyatakan bahwa Tergugat telah dengan

sewenang-wenang dan secara paksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat sedangkan Tergugat menyatakan dalam jawabannya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap para Penggugat telah berdasarkan atau sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku saat itu ;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terjadi perselisihan karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding dan perselisihan yang demikian ini jelas masuk dalam ruang lingkup perselisihan hubungan industrial (Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 1 angka 4 Undang Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 29 November 2012 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Penggugat/ Pembanding;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 33/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 37/PDT.G/2012/PN.DUM tanggal 29 November 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 11 Juni 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SUKARMAN SITEPU, SH.,MHum sebagai Ketua Majelis, DWI PRASETYANTO,SH.,MH dan SUMARJANTO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Maret 2013 Nomor: 33/Pen.Pdt/2013/PTR, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh M. F. EVA J,SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi

Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

**DWI PRASETYANTO,SH.,MH
SITEPU,SH.,MHum**

SUKARMAN

SUMARJANTO,SH

PANITERA-PENGGANTI;

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No. 33/Pdt/2013/PTR



M. F. EVA J,SH

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
3. Administrasi	Rp 136.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).